



PUTUSAN

Nomor 96 PK/Ag/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LEO FANI ALFANDO BIN SAMSUL BAHRI, bertempat tinggal di Jalan Madura Nomor 15 Lingkungan Krajan Barat RT. 001 RW. 002 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Mohammad Hasby As Shiddiqy, S.H.I. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 123 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **SOEJITNO BIN MOH. SANUR**;
2. **DARINAH BINTI MOH. SANUR**;
3. **YUANA RUMIANIWATI BINTI PRAMONO**;
4. **YUNUS DARMANTO BIN PRAMONO**;

Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 bertempat tinggal di Jalan Ciliwung I/31 Lingkungan Wetan RT. 003 RW. 025 Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wigit Prayitno, S.H., Advokat, berkantor di Perumahan Bumi Este Muktisari Blok C-6 Kelurahan Tegalbesar RT. 001 RW. 005 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2021;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 96 PK/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 536/Pdt.P/2019/PA.Jr. tanggal 15 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1440 Hijriah dan menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 536/Pdt.P/2019/PA.Jr. tanggal 1 April 2019 Masehi tidak dapat diterima;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Langkah hukum yang dilakukan seharusnya kasasi;
2. Gugatan kurang pihak;
3. Gugatan *obscur libel*;
4. Langkah hukum seharusnya intervensi saat permohonan diperiksa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jember dengan Putusan Nomor 1946/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 9 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1442 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/PTA.Sby. tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1442 Hijriah;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 499/Pdt.G/2020/PTA.Sby. tanggal 23 Desember 2020. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Januari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 96 PK/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali yang diterima oleh Pengadilan Agama Jember pada tanggal 30 Juni 2021, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 Juni 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kesalahan/kekhilafan kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Memeriksa dan memutus perkara Nomor 499/Pdt.G/2020/PTA.Sby. tanggal 23 Desember 2020 bertepatan dengan 8 Jumadilawal 1442 Hijriah *jo.* Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1946/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 9 November 2020 bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1442 Hijriah, sehingga putusan tersebut perlu dibatalkan keberadaannya;
3. menguatkan Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 536/Pdt.G/2019/PA.Jr. tanggal 15 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1440 Hijriah;
4. Menetapkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Ahli Waris almarhum Soemardi Bin Nasrun dan almarhumah Parmini Binti Noto;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 96 PK/Ag/2021



peninjauan kembali tanggal 12 Juli 2021 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan peninjauan kembali:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar. Lagi pula alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali adalah penilaian atas hasil pembuktian. Sehingga alasan Peninjauan Kembali tersebut termasuk alasan Peninjauan Kembali yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa selain itu, dari pertimbangan yang dilakukan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak ditemukan kekhilafan hakim yang nyata dalam memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, **Leo Fani Alfando Bin Samsul Bahri**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, **LEO FANI ALFANDO BIN SAMSUL BAHRI**, tersebut;

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 96 PK/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

Biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Dr. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.

NIP. 195904141988031005

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 96 PK/Ag/2021